



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6504 KEUANGAN OJK. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Penilaian Tingkat Kesehatan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /POJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan agar LJKNB dapat terus menjaga tingkat kesehatannya dengan memperhitungkan seluruh faktor cakupan penilaian.

Tingkat Kesehatan LJKNB yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja LJKNB merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LJKNB tersebut.

Perkembangan industri LJKNB saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LJKNB sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dapat mencerminkan kondisi LJKNB saat ini dan pada waktu yang akan datang.

Metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri LJKNB dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan.

Ketentuan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB diharmonisasikan secara terintegrasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB ini, yang antara lain mengatur mengenai:

1. kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
2. kewajiban untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dan secara konsolidasi;
3. komponen dan tata cara penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB, yang meliputi: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan dan/atau pendanaan;
4. penyampaian rencana tindak bagi LJKNB yang belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB; dan
5. penerapan sanksi.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejalan dengan penerapan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang mengatur mengenai aspek prudensial LJKNB, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola, manajemen risiko, penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan LJKNB. Hal ini terutama tercermin dalam parameter atau indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Tingkat Kesehatan LJKNB dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap LJKNB dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan LJKNB digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi LJKNB serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan LJKNB, baik berupa tindakan perbaikan oleh LJKNB maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB” adalah mengacu pada kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik.

Ayat (3)

Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko atau *risk-based nonbank rating* dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan LJKNB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “unit syariah” adalah unit kerja dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang

menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah unit kerja dari selain perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang menjadi induknya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB dilakukan antara lain dalam hal:

- a. kondisi keuangan LJKNB memburuk;
- b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan LJKNB secara signifikan; atau
- c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau LJKNB perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi lain” adalah informasi yang secara signifikan akan memengaruhi hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.

Informasi lain dapat berupa:

- a. informasi dari komisaris independen;
- b. informasi dari *whistle blower*;
- c. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang; dan/atau
- d. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media massa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penilaian terhadap faktor Tingkat Kesehatan LJKNB menggunakan parameter atau indikator yang antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aspek prudensial LJKNB, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi LJKNB dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha masing-masing LJKNB.

Ayat (2)

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis LJKNB, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan LJKNB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi LJKNB yang lebih baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi LJKNB yang lebih sehat.

Ayat (3)

Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Ayat (4)

Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Ayat (5)

Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya,

tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha LJKNB.

Ayat (6)

Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha LJKNB.

Ayat (7)

Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan LJKNB. Penilaian

terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara LJKNB dengan Perusahaan Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko LJKNB secara konsolidasi. Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB” adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah” adalah hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri. Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak atas tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Sebagai contoh persyaratan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan infrastruktur untuk memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, dipenuhi dengan menggunakan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Sebagai contoh, persyaratan bagi perusahaan asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha untuk memiliki tingkat risiko dengan kondisi minimum sedang rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, dipenuhi dengan menggunakan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.